

ABSTRAK

PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Oleh

ANDI RAHMA MUAWIYAH

Hukum positif dan hukum agama di Indonesia tidak memperbolehkan perkawinan beda agama karena dianggap tidak sah. Namun banyak perkawinan beda agama yang diloloskan oleh pengadilan dengan acuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan GHR. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang pengaturan perkawinan beda agama dengan pokok bahasan harmonisasi pengaturan perkawinan beda agama dan akibat hukum perkawinan beda agama.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder, primer dan tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa secara Horizontal terjadinya disharmonis antara Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Staaadblad No. 158 Tahun 1898 tentang Regeling op de Gemengde Huwanjelijk (GHR). Secara vertikal beberapa peraturan mengalami disharmonis dan harmonis antara satu dengan lainnya. Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Perkawinan, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI serta SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan harmonis secara vertikal. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 mengalami disharmonis. Selain itu, perkawinan beda agama akan berdampak pada sisi yuridis maupun psikologis. Dampak yuridis mengacu pada persoalan hukum seperti masalah keabsahan, kewarisan, status hukum anak serta pembagian harta bersama. Sisi psikologis yaitu akan memicu perasaan yang tidak nyaman dalam ikatan suami istri yang menyebabkan perdebatan kecil akibat perbedaan agama.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Disharmonis, Harmonisasi, SEMA

ABSTRACT

LEGAL REGULATION OF INTERFAITH MARRIAGE IN INDONESIA

By

ANDI RAHMA MUAWIYAH

Positive law and religious law in Indonesia do not allow interfaith marriages because they are considered invalid. However, many interfaith marriages are passed by the court with reference to the Population Administration Law and GHR. The problem in this research is about the regulation of interfaith marriages with the subject matter, namely the harmonization of interfaith marriage arrangements and the legal consequences of interfaith marriages.

The type of research used in this research is normative legal research with descriptive research type. The problem approach in this research is the case approach and legislation (statute approach). The data used is secondary data obtained indirectly and secondary data consisting of secondary, primary and tertiary legal materials. The data is then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that horizontally the occurrence of disharmony between Law No. 16 of 2019 on the amendment of Law No. 1 of 1974 on Marriage and Staatsblad No. 1 of 1974 on Marriage. Law No. 1 of 1974 concerning Marriage with Staatsblad No. 158 of 1898 concerning Regeling op de Gemengde Huwajelik (GHR) 158 of 1898 concerning Regeling op de Gemengde Huwajelik (GHR). In vertically, several regulations experience disharmony and harmony between each other. with each other. The Marriage Law, Government Regulation No. 9 of 1975 concerning Implementation of Marriage, Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning KHI and SEMA No. 2 of 2023. SEMA No. 2 of 2023 concerning Guidelines for Judges in Trying Cases Application for Registration of Marriages between People of Different Religions and Belief is vertically harmonious. Meanwhile, the Marriage Law and Supreme Court Jurisprudence No. 1400 K/Pdt/1986 experience disharmonious. In addition, interfaith marriage will have an impact on the juridical and psychological sides. and psychological. The juridical impact refers to legal issues such as juridical impact refers to legal issues such as validity, inheritance, legal status of children and division of joint property. The psychological side is that it will trigger an uncomfortable feeling in the bond between husband and wife.

Keywords: Religious Marriage, Disharmony, Harmonization, SEMA